



P U T U S A N

Nomor 157/Pdt.G/2014/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 13 Maret 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 157/Pdt.G/2014/PA.Wsp, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Tergugat di Kampung Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 9 Oktober 1994;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah orang tua kandung Penggugat, dinikahkan oleh imam setempat, dengan mahar 11

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 1 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgit, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, masing-masing bernama Yusuf dan Basri;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan secara undang-undang;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena pihak yang dipercayakan untuk mengurus buku nikah pada saat itu, tidak menyampaikan pencatatannya di KUA setempat meskipun administrasi pencatatan sudah diselesaikan sebelumnya;
7. Bahwa Penggugat telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng guna meminta buku nikah tetapi dalam register pencatatan di KUA setempat tidak ditemukan data tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk mensahkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 17 tahun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
 - Anak 1, umur 19 tahun,
 - Anak 2, umur 17 tahun,
 - Anak 3, umur 6 tahun, Ketiganya saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
10. Bahwa, selama 17 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoan dan pertengkaran.
11. Bahwa percekcoan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat penjudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sejak Tergugat meninggalkan Penggugat selain sudah tidak ada kabar berita juga sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

12. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal awal Januari 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
14. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Penggugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
15. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat, Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 1994 di Kabupaten Soppeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)..

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 3 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing tanggal, 17 Maret 2014 dan tanggal, 17 April 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti saksi tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maupun bukti saksi mengenai gugatan cerai Penggugat ;

- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi kesatu:

Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 9 Oktober 1994 di Labessi dan yang menjadi wali adalah orang tua Penggugat yang bernama Noji (wali mujbir), yang mengawinkan adalah imam kampung Labessi yang bernama A. Abd.Rahman dengan mahar 11 ringgit emas dan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Yusuf dan Basri, Penggugat kawin dalam keadaan perawan dan Tergugat dalam keadaan jejak;
- Bahwa selama setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak masing-masing Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, yang ketiganya dipelihara Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berjudi, ringan tangan suka menyakiti badan Penggugat dikala marah.
- Bahwa saksi ketahui perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun tanpa nafkah dan tidak diketahui dimana berada (ghoib); Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Saksi kedua:

Saksi 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, kawin pada tanggal 9 Oktober 1994, di Labessi dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat nama Noji (wali mujbir), yang mengawinkan adalah imam kampung nama A.Abd.Rahaman dengan mahar 11 ringgit, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing Yusuf dan Basri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, masing-masing: bernama Anak 1 umur 19 tahun, Anak 2 umur 17 tahun dan Anak 3, umur 6 (enam) tahun, yang ketiganya dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, nanti setelah umur perkawinan mencapai 17 (tujuh belas tahun) rumah tangganya mulai nampak ketidak harmonisan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran/ cekcik terus menerus, disebabkan Tergugat sering main judi dan ringan tangan suka menyakiti Penggugat;

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 5 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi, selama 2 (dua) tahun, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat.;
- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat.
- Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil, karena Penggugat sendiri juga sudah membenci kelakuan Tergugat dan bertekad bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap untuk cerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pengesahan nikah untuk mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 09 Oktober 1994, kawin di Kabupaten Soppeng, dikawinkan oleh Imam Resmi dengan wali mujbir, mahar 11 ringgit dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah, selama perkawinannya pernah tinggal bersama selama 17 tahun, selanjutnya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun , tanpa saling memperdulikan, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan/ cekcok terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, penyebabnya karena sering marah,berjudi, selanjutnya meninggalkan Penggugat sampai sekarang selama 2 tahun tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidak hadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan *azas Lex Specialis de rogate lex generalis* , pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain , oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti keabsahan nikah dengan dua orang saksi, selanjutnya bukti keabsahan nikah tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi Penggugat mengenai keabsahan nikah Penggugat dan Tergugat, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, telah kawin pada tanggal 9 Oktober 1994, di Kabupaten Soppeng, sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah tempat selama 2 tahun penyebabnya karena Tergugat penjudi, sering menyakiti jasmania Penggugat, sikap Tergugat terhadap Penggugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga, mengakibatkan terjadinya perselisihan/ cecok terus-menerus ;

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 9 Oktober 1994 di Labessi Kabupaten Soppeng, dinikahkan oleh imam resmi nama A. Abd. Rahman dengan wali mujbir (ayah kandung Penggugat) nama Noji, ada mahar berupa 11 ringgit, dan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi nikah dan tidak ada penghalang yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahannya pernah rukun damai selama 17 (tujuh belas tahun) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/cekcok terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, selama 2 (dua) tahun, selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat terhadap Penggugat dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Penggugat dengan tergugat, memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم
له دليل على انتهاها**

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Penggugat dan tergugat telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa keduanya adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan, sehingga dapat dijadikan landasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai Penggugat;

Dalam gugatan Cerai Penggugat dan Tergugat :

Menimbang, bahwa majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah-satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang , bahwa demikian pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

**عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد إذا
طلقة القاضي**

(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 9 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram (غاية المرام) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari Tahun 2012, tanpa nafkah, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat; Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat(1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama diwilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam amar ini diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ketempat kedua belah pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua belah pihak melangsungkan pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa cerai gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat Penggugat dengan Tergugat, Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng; pada tanggal 09 Oktober 1994.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat , Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 M. bertepatan dengan 25 Ramadan 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH** selaku ketua majelis **Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH** dan **Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH**. masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2014/PA WSP Hal. 11 dari 11 hal



ttd

Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fatimah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	175.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-
Jumlah	Rp	266.000

(dua ratus enam puluh enam ribu)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

HASANUDDIN,SH.,MH